



PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kaliwungu, 26 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di jalan Lintas Sumatera, Dusun I, Terbanggi Subing, RT.4, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 12 April 2021, yang telah di daftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Gunung Sugih nomor 0506/SKH/IV/2021/PA.Gsg. tanggal 15 April 2021 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kalirejo, 13 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan perkara Isbat kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg, tanggal 15 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 15-10-2015 sesuai syariat islam di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Gimam Bin Warso, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Tergugat Dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Pak Daryanto dan Pak Tulisno;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo dengan Surat Keterangan Nomor: **B-027/Kua.08.02.02/PW.01.07/IV/2021**, tertanggal 01-04-2021;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Akila Bilqis Faiha Binti Agus Salim Hidayat Nurmujib**, berumur 6 tahun, saat ini ketiganya dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak Juni tahun 2016 adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember tahun 2016, yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yang pada akhirnya terjadi percekocokan dimana setelah cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri, dan keduanya berpisah rumah yang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun 4 bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 15-10-2015 di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1802011305053278, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1

2. Fotokopi Surat keterangan Nomor B-027/Kua.08.02.02/PW.01.07/IV/2021 tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2015
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah, Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Giman Bin Warso;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pak Daryanto dan Pak Tulisno;
- Bahwa saksi mengetahui maskawin yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember tahun 2016,
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak adal lagi hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2015
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah, Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Giman Bin Warso;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Pak Daryanto dan Pak Tulisno;
- Bahwa saksi mengetahui maskawin yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak Juni tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember tahun 2016,
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak adal lagi hubungan lahir mapun batin;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan cerai gugat Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015, dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama Giman Bin Warso disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pak Daryanto dan Pak Tulisno, dengan maskawin Seperangkat Alat Sholat tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu."*

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami-isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai namun sejak Juni tahun 2016 terjadi

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga pada akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Penggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Penggugat bertempat tinggal di wilayah lampung tengah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Gunung Sugih berhak mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah tetangga Penggugat serta saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menyatakan/menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, maka telah menjadi fakta hukum para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak Desember tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa sejak Desember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan nominalnya di sebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kampung Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 15 Oktober 2015
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Romi Maulana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Ilhamuna, S.H.I dan Novendri Eka Saputra, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I
Hakim Anggota,

Romi Maulana, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Gsg